



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ILHAM, bertempat tinggal di Desa Tira, Dusun Kancura, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat email: Ilham0641@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu tanda penduduk Nomor 7404101309990001 tanggal 12-12-2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa Pemohon bernama Ilham, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tira pada tanggal 13 November 1999, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-24102016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama Ilham menjadi nama Ilham Samsuddin;
4. Bahwa penambahan nama dari Ilham menjadi Ilham Samsuddin merupakan wasiat dari orang tua kandung Almarhum ayah Pemohon;
5. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Bedasarkan uraian di atas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Psw



serta mengeluarkan suatu penetapan tentang penambahan nama Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Ilham menjadi Ilham Samsuddin;
3. Memerintahkan kepada Panitera/ juru sita Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan untuk menambahkan nama Pemohon Ilham menjadi Ilham Samsuddin pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-24102016-0001 tanggal 13 November 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap dirinya sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7415022201240001 atas nama Wa Amuna yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan tanggal 22 Januari 2024 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-24102016-0001 atas nama Ilham yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan tanggal 24 Oktober 2016 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2010/2011 Nomor DN-20 Dd 0022105, tanggal 20 Juni 2011 atas nama Ilham diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2013/2014 Nomor DN-20 DI 0018522, tanggal 14 Juni 2014 atas nama Ilham diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, tahun pelajaran 2016/2017 Nomor DN-20 Mk/06 0001500, tanggal 02 Mei 2017 atas nama Ilham diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Psw



6. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Universitas Muhammadiyah Buton SK. Mendiknas R.I. Nomor 81/D/O/2001, tanggal 14 November 2022 atas nama Ilham, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Kelulusan Panitia Ujian Profesi Advokat dengan menyatakan Ilham telah lulus, tanggal 8 September 2023 atas nama Ilham diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotocopi KTP Nomor 7404101309990001 tanggal 12 Desember 2017 atas nama Ilham diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Febriyani:**

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan agar namanya dirubah dari Ilham menjadi Ilham Samsuddin;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya oleh karena adanya wasiat dari almarhum orangtuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya wasiat tersebut karena saksi sendiri yang merawat dan menjaga bapak Pemohon pada saat almarhum sakit dan pada saat itu bapak Pemohon mengatakan nama Ilham itu harus dibelakangnya di tambahkan dengan nama saya yaitu Samsuddin;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Samsuddin;
- Bahwa pada saat bapak Pemohon mengatakan wasiat tersebut ada Saksi, Wa Amuna (mama Pemohon) serta dengan Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada permasalahan apapun antara Pemohon dengan keluarganya;
- Bahwa atas penambahan nama pada Pemohon tersebut, tidak ada keluarga yang keberatan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan ibunya;

2. Saksi **La Karman:**

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan agar namanya dirubah dari Ilham menjadi Ilham Samsuddin;
- Bahwa permohonan tersebut didasari atas pesan dari almarhum bapak Pemohon;
- Bahwa almarhum bapak Pemohon menginginkan agar nama Pemohon ditambah dengan nama bapaknya di belakang nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung saat almarhum bapak Pemohon mengatakan agar nama Pemohon ditambah dengan nama bapaknya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah Ilham;
- Bahwa keluarga besar Pemohon menyetujui permintaan bapak Pemohon agar nama Pemohon ditambah dengan nama bapaknya yaitu menjadi Ilham Samsuddin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam suatu permohonannya adalah untuk merubah nama Pemohon yang awalnya adalah Ilham ingin dirubah menjadi Ilham Samsuddin oleh karena adanya pesan dari almarhum ayah Pemohon sebelum meninggal agar nama ayah Pemohon yaitu Samsuddin untuk ditambahkan menjadi nama belakang Pemohon;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formal bukti-bukti surat tersebut sah menurut hukum untuk dipergunakan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan yaitu Saksi Febriyani dan Saksi La Karman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 43 tentang permohonan menyebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan atau

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Tira tanggal 13 November 1999 sehingga Pemohon saat mengajukan permohonan *a quo* berusia 24 tahun, kemudian Pemohon saat ini berstatus belum kawin, sehingga terhadap Pemohon dikategorikan sebagai orang dewasa atau cakap. Selanjutnya dalam permohonan *a quo*, Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama untuk dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini Pemohon memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta Saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ilham lahir di Tira pada tanggal 13 November 1999;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Samsuddin dan Wa Amuna;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama yang awalnya bernama Ilham menjadi Ilham Samsuddin;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Wa Amuna;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi pesan dari almarhum ayah Pemohon yang meminta kepada Pemohon agar nama ayah Pemohon yang yaitu Samsuddin agar ditambahkan pada nama belakang nama Pemohon sehingga menjadi Ilham Samsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan nama yang digariskan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terikat kepada dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan serta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa nama asli Pemohon adalah Ilham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berkeyakinan bahwa maksud dari Pemohon hanya untuk merubah nama Pemohon tersebut guna untuk memenuhi pesan dari almarhum ayah Pemohon yang meminta kepada Pemohon agar nama ayah Pemohon yang yaitu Samsuddin agar ditambahkan pada nama belakang nama Pemohon sehingga menjadi Ilham Samsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 yang meminta Hakim agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pokok permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum ke-4 dari permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka petitum ke-1 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait penulisan redaksi dalam amar penetapan akan dirubah dan diperbaiki secukupnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama semula Ilham menjadi Ilham Samsuddin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan untuk mencatat dan menambahkan nama Pemohon semula Ilham menjadi Ilham Samsuddin ke dalam buku register yang dimaksud;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adnan, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Administrasi ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)